

Multikulturalisme dan Kekerasan Primordial di Indonesia Dua Dekade Terakhir

AF Sigit Rochadi

Universitas Nasional

Abstrak

Artikel ini membahas multikulturalisme termasuk pluralisme dan relevansinya bagi masyarakat Indonesia. Pluralitas merupakan fakta bagi masyarakat Indonesia karena negara ini berdiri di atas pondasi pluralitas. Pluralisme dan kemudian multikulturalisme merupakan pandangan, pemikiran untuk mengelola pluralitas. Indonesia telah memiliki dan menganut semboyan tersebut sejak tahun 1950-an meskipun prosesnya telah dibangun sejak jaman kerajaan Majapahit. Sebab itu pluralitas dan multikulturalisme tidak bisa ditolak atas nama mayoritas baik ras, suku, maupun agama. Konflik primordial yang berlangsung di negeri kita termasuk sikap intoleran merupakan upaya memaksakan kepentingan mayoritas dan pengingkaran multikulturalisme.

Kata kunci: Pluralisme, multikulturalisme, kekerasan primordial, perebutan ruang publik, toleransi

Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud mengaktualkan kembali seloka yang telah lama berakar di masyarakat Indonesia, terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seloka dimaksud adalah Bhinneka Tunggal Ika (BTI). Aktualisasi seloka ini memiliki relevansi dan kontekstualitas mengingat gesekan antar pemeluk agama dan etnik di negari kita selama dua dekade terakhir. Seloka ini sesungguhnya semboyan untuk memayungi hak hidup setiap entitas baik etnik maupun agama pada masa kejayaan Majapahit. Konsep ini kali pertama dikemukakan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Mpu Tantular mendeskripsikan keharmonisan hidup antar pemeluk agama di kerajaan Majapahit abad ke 14 yang didominasi Hindu dan penganut Budha serta Siwa merupakan minoritas. Ini berarti, konsep keanekaragaman sudah jauh lebih mengemuka sebelum para teoritis Barat mengedepankan multikulturalisme atau pluralisme. Konsep pluralisme dalam dunia akademik baru mengemuka tahun 1948 melalui karya J. S. Furnivall dan konsep multikulturalisme baru muncul di Amerika Serikat tahun 1960-an.

Ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang untuk membahas dasar Negara, seloka Bhinneka Tunggal Ika sudah disebut-sebut melalui pidato Muhammad Yamin. Inilah untuk kali pertama, seloka BTI dibahas dalam rapat resmi kenegaraan, meskipun saat itu belum lahir negara Indonesia. Seloka BTI kemudian ditetapkan menjadi semboyan negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951. Dalam studi tentang kemajemukan, BTI kemudian menjadi konsep yang banyak dibahas, khususnya dalam membahas relasi mayoritas-minoritas. Ketika kelompok mayoritas berusaha mendominasi hubungan kekuasaan dengan mengeliminasi hak-hak minoritas, maka selain hak-hak asasi manusia yang menjadi prinsip perjuangan kelompok minoritas, juga konsep BTI.

Di Indonesia, pemikiran dan pelaksanaan BTI memiliki akar sejarah yang kuat. Konsep ini lahir dari pengalaman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kerajaan Majapahit. Pemeluk agama Hindu (yang merupakan mayoritas) di kerajaan memberi ruang agama lain seperti Budha dan Siwa. Hak-hak hidup pemeluk agama non Hindu dapat berkembang dengan baik yang dapat dibuktikan dengan berdirinya candi-candi yang ketika itu menjadi pusat ibadah, baik candi Hindu maupun Budha.

Meskipun BTI pada awalnya hanya memayungi relasi umat beragama, dalam perkembangannya khususnya sejak ditetapkan sebagai semboyan resmi bangsa Indonesia, diperluas untuk memayungi relasi antar suku bangsa dan perbedaan budaya lainnya. Sumpah Pemuda 1928 dirujuk sebagai tonggak sejarah yang menegaskan tekad pemuda Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman. Kemudian konstitusi 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Dengan penegasan ini maka, penduduk Indonesia dari Merauke sampai Sabang adalah warganegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan. Dalam relasi antar warga, prinsip kemanusiaan, gotong royong harus dijunjung tinggi. Jika relasi melibatkan warga yang berbeda suku dan agama, prinsip BTI harus menjadi pedoman. Dengan prinsip demikian, hubungan antar warga akan berlangsung dengan harmonis.

Masalahnya, dalam hidup bermasyarakat semua kebutuhan tidak bisa dipenuhi dengan mudah, apalagi jika berkaitan dengan barang-barang langka di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan atas barang-barang langka dilakukan dengan persaingan dan konflik. Salah satu barang langka di masyarakat adalah kekuasaan. Berhadapan dengan upaya untuk memertahankan dan merebut kekuasaan ini, maka keanekaragaman sering dipersoalkan. Belum lagi memperhatikan perlakuan Pemerintah Orde Baru terhadap keanekaragaman di Indonesia. Untuk melegalisasi keterlibatan militer dan polisi dalam politik, sengaja dibangun pola pikir bahwa hanya dengan konsep Dwi Fungsi ABRI keutuhan negara dapat dipertahankan. Benteng terakhir untuk itu adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi, sebuah konsep yang mendekati fasisme.

Oleh karena itu, selama Pemerintah Orde Baru keanekaragaman ditekan secara otoriter. Militer memimpin negeri ini dengan keseragaman yang menurut ahli ilmu politik William Liddle melebihi kediktatoran komunis (dalam Uhlin, 1998). Kebebasan berserikat, kebebasan pers, seminar, diskusi dan aktivitas kesenian dikontrol dengan ketat melalui pemberian ijin kegiatan. Hak warga, hak komunitas dan kebudayaannya ditekan, sehingga tidak bisa berkembang. Pada hal ruang sosial diperlukan oleh setiap komunitas untuk mengembangkan kebudayaannya. Hanya dengan kebebasan berekspresi dan olah pikir, suatu komunitas mampu memelihara kelangsungan kebudayaannya. Dengan pengendalian pengembangan kebudayaan, kehadiran pendatang di wilayahnya dianggap sebagai ancaman serius atas kelangsungan kebudayaannya. Inilah sebabnya, konflik yang terjadi adalah konflik antar suku bangsa dan bukan antara suku-suku bangsa dengan Pemerintah. Perlawanan suku-suku bangsa setempat bukan nativisme, tetapi melawan eksploitasi sumberdaya dan ekspansi ruang sosial yang mempersempit ruang hidup penduduk asli.

Berbeda dengan konflik antar pemeluk agama. Dalam konflik ini ada tujuan mengubah dasar negara dan dasar hidup bermasyarakat. Jadi aspek teologis, sosiologis dan ideologis tercakup di dalamnya. Meskipun konflik internal perbedaan mazhab dan sekte tidak kalah mengawatirkan, intoleransi yang semakin luas dan menguat di Indonesia juga memerlukan perhatian serius. Terbukanya sistem kompetisi yang mendorong para pemburu kekuasaan untuk mengerahkan semua sumberdaya, juga memunculkan teligio-politik dan etnopolitik. Fenomena ini terus merasuk dan mengemuka dalam kompetisi jabatan publik, baik dalam pemilihan bupati, gubernur, anggota dewan, presiden bahkan pengangkatan pejabat-pejabat administratif. Mereka yang mempolitikasi agama dan kesukuan seakan tidak peduli lagi dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan organisasi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan hak setiap warga negara.

Dalam dua dekade terakhir khususnya sejak Orde Baru jatuh, ada ironi dalam politik Indonesia. Para pelaku bisnis termasuk buruh, selalu meminta perlindungan negara dan menolak liberalisme ekonomi yang menakutkan mereka. Sebaliknya, mereka dengan sigap menerapkan “liberalisme” dengan secara telanjang mempraktekkan politik SARA atas nama kebebasan berkompetisi. Karena alasan-alasan ini, mengaktualkan kembali BTI sangat penting disamping konsep pluralisme dan multikulturalisme.

Kajian Literatur

Premis utama teori modernisasi adalah bahwa modernisasi menuntut homogenitas kebudayaan politik (Huntington, 1983). Jika homogenitas ideologis ini tidak ada, negara harus menjadi ujung tombak dalam menanamkan kebudayaan umum kepada warga negara yang telah memiliki budaya politik yang berbeda-beda. Modernisasi menuntut perubahan bahkan penggantian institusi tradisional, religius, kekeluargaan, etnis dengan otoritas politik nasional yang sekuler dan tunggal. Terkandung makna bahwa otoritas tradisional termasuk kebudayaannya dianggap sebagai kelemahan atau penyebab utama keterbelakangan. Pembangunan hendaknya mengganti institusi-institusi tradisional yang berorientasi masa lalu ke institusi modern yang lebih efektif dan efisien. Ujung dari modernisasi adalah keseragaman institusi yang prosesnya ditandai dengan literasi, industrialisasi dan urbanisasi.

Benarkah negara-negara yang dihuni oleh multi etnik harus dilakukan pengembangan kebudayaan umum? Jika prosesnya dari atas, jelas otoriterisme dan jika dilakukan oleh aparaturnegara, sulit membedakannya dengan fasisme. Pandangan semacam itu dikemukakan oleh para teoritis yang menggunakan masyarakat industri Barat sebagai acuan utama. Di era globalisasi di mana setiap masyarakat memiliki tantangannya sendiri, sejarah kebudayaan mereka lebih menjadi acuan bahkan panduan. Tidak semua konsep dan teori layak untuk

dijadikan acuan jika tidak menjanjikan keadilan, kebebasan, kemajuan dan meningkatkan harkat martabatnya.

Adalah J.S. Furnivall (1948) administratur Pemerintahan Inggris di Asia Tenggara akhir tahun 1930-an yang kali pertama mengenalkan ide masyarakat majemuk (*plural societies*) di ranah akademik. Menurutnya, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup berdampingan, namun tanpa pembauran, ada segmentasi dan berada dalam satu unit politik. Mereka berada dalam suatu wilayah yang sama atau secara geografis berdekatan, tetapi terdapat segregasi social, pembagian kerja dan bergerak di bidang ekonomi yang berbeda. Dalam bidang politik, mereka tidak memiliki kehendak bersama. Deskripsi seperti itu secara tidak langsung membandingkan dengan masyarakat Eropa yang lebih homogen. Namun jika merujuk pada gambaran masyarakat Indonesia kuno sebagaimana dikemukakan Mpu Prapanca, ketajaman pluralitas dan kelas tidak bisa dipisahkan dari peran kolonialisme.

Secara konseptual pluralisme merujuk pada kondisi di mana banyak budaya hidup berdampingan dalam masyarakat. Budaya-budaya tersebut dipertahankan, dipelihara dan diberi kesempatan berkembang secara wajar dalam batas-batas wilayah. Ini berarti dalam suatu masyarakat terdapat berbagai kelompok atau budaya yang memengaruhi bagaimana hubungan antar budaya tersebut dapat berjalan. Suparlan (2002) memaknai pluralisme sama dengan BTI, yaitu kemajemukan suku bangsa. Untuk pembangunan kebudayaan, pluralisme yang lebih bercorak *plural society* harus mengarah pada keanekaragaman kebudayaan atau multikultural, sehingga masyarakat Indonesia berubah coraknya dari masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat beranekaragam kebudayaan (*multicultural society*) yang secara literal diterjemahkan sebagai masyarakat bangsa yang bercorak banyak kebudayaan.

BTI dimaknai secara berbeda-beda oleh para kepala Negara kita. Soekarno menginginkan perbedaan dan perlakuan yang sama bagi semua unsur-unsur budaya, baik agama, suku, maupun unsur-unsur kebudayaan lainnya (2012). Soeharto melalui berbagai kebijakannya menempatkan perbedaan secara dekoratif dan artifisial. Kebijakan asimilasi, misalnya kepada keturunan Tionghoa, mempertegas pemikirannya bahwa perbedaan harus ditekan demi tercapainya identitas tunggal Indonesia. Kebijakan pembauran yang bertujuan membuat orang-orang yang dianggap berbeda mirip dengan “kita” atau mempribumikan semua yang dianggap asing (1988).

Gus Dur seperti dapat disimak dari berbagai pemikirannya, memaknai BTI sebagai pluralisme dan multikulturalisme. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaknai BTI sebagai persatuan tetapi bukan persamaan. BTI menurut SBY mengutamakan persatuan dalam kemajemukan, yang diutamakan *unity* bukan *sameness*, bukan *uniformity* (SBY, 2009). Sedangkan Joko Widodo (2015) memaknai BTI sebagai persatuan dan persamaan. Pendapat Jokowi ini sangat mendasar berkaitan dengan sejarah bangsa ini. Indonesia lahir sudah dengan pluralism agama dan etnik, diperjuangkan oleh aktivis dari berbagai suku dan agama, dan bercita-cita membangun kesejahteraan dan keadilan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi rumah bersama.

Konsep multikulturalisme menandai ditinggalkannya konsep universalisme Barat maupun ideologi asimilasi (Agger, 2009). Munculnya multikulturalisme ini menyertai teori-teori posmodern yang lebih menekankan pemahaman bahwa perbedaan antar komunitas, suku-suku, kelompok-kelompok bahkan individu-individu lebih penting dari kesamaan. Politik kesamaan (*the politic of homogeneity*) justru meningkatkan kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan. Peralpnya, homogenisasi produk modernisasi menggunakan tolok ukur kemajuan dari peradaban Barat. Multikulturalisme mengangkat budaya-budaya lokal, keunikan suatu komunitas dan cara-caranya mengelola sumberdaya alam maupun masyarakat sebagai *indigenous, local wisdom* atau *social capital*.

Dengan bertumpu pada multikulturalisme, kelompok-kelompok minoritas dan mereka yang tertindas memiliki ruang untuk berjuang menjadi dirinya sendiri. Semua kebudayaan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang memandu kehidupan komunitasnya. Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan ruang dan kesempatan bagi setiap kelompok maupun individu untuk mengembangkan kebudayaannya. Perilaku kelompok dominan yang cenderung ingin mengontrol perkembangan kebudayaan kelompok lain apalagi memperlakukannya sebagai *other (liyan)*, jelas perlu mendapat tindakan tegas. Pengalaman Indonesia pasca Orde Baru, marak paramiliter dari kelompok dominan yang ingin mengontrol dan menentukan arah kebudayaan minoritas. Tidak jarang tindakan itu disertai kekerasan. Sayangnya, polisi tidak mampu berbuat banyak, polisi terkesan melindungi pelaku kekerasan minimal membiarkannya.

Meskipun multikulturalisme menjanjikan kesetaraan terhadap kebudayaan-kebudayaan, tidak berarti minoritas budaya akan otomatis berdaya. Perkembangan kebudayaan lokal dan minoritas selain ditentukan oleh sikap kelompok dominan juga oleh sikap tegas pemerintah dalam menegakkan hukum. Penerimaan setengah hati multikulturalisme tanpa disertai pemberian ruang dan kesempatan untuk berkembang, hanya menghasilkan toleransi semu di bawah kemajemukan dekoratif. Keanekaragaman dipajang, kesenian dipertontonkan dan pagelaran-pagelaran diselenggarakan, hanya merupakan parade perbedaan. Perayaan multikulturalisme semacam itu justru membakukan perbedaan atau mempertegas sekat-sekat. Kuatnya identitas kelompok yang terbentuk akibat kelompok-kelompok tidak mengembangkan kebudayaannya atau mempertahankan keaslian (*originalitas*), justru menjadi potensi konflik yang setiap saat dapat meledak.

BTI, pluralisme dan multikulturalisme saja tidak cukup untuk membangun hubungan antar kebudayaan yang harmonis dan progresif. Selain diperlukan ruang sosial untuk berkembang, diperlukan juga ketegasan pemerintah memelihara ruang tersebut dan menindak kelompok-kelompok yang ingin mengontrol perkembangan kebudayaan lain.

Kekerasan Primordial

Merujuk pada kajian literatur di atas, BTI perlu dimaknai sebagai multikulturalisme yang memerlukan ruang sosial dan penegakan hukum untuk bisa memayungi berbagai kebudayaan di negeri ini. Hilangnya dua aspek tersebut menyebabkan terlalu berlebihan pada keseragaman seperti kebijakan asimilasi. Demikian pula tanpa penegakan hukum, multikulturalisme hanya menjadi asesoris dan parade perbedaan. Hal ini justru mempertegas sekat-sekat dan semakin memperkuat batas-batas, yang pada akhirnya saling mencurigai bahwa yang satu akan memonopoli atau mendominasi yang lain. Beberapa peristiwa seperti konflik antar etnik, antar pemeluk agama dan berbagai bentuk kekerasan baik struktural, fisik maupun kultural yang terjadi di Indonesia dua dekade terakhir, sangat jelas menunjukkan hal tersebut.

Jauh sebelum negara ini berdiri, telah ada masyarakat suku-suku dengan adat istiadat yang berbeda. Karena itu ketika para pendiri bangsa (*founding fathers*) mendirikan negara ini, mereka berupaya menyusun rumusan yang dapat menjadi ideologi pemersatu. Pancasila yang berhasil dirumuskan dan kemudian disepakati menjadi dasar Negara dan ideologi bangsa, terbukti mampu memayungi keanekaragaman budaya dan mempersatukan suku-suku dengan adat-istiadatnya. Baik Soekarno, Soeharto maupun para penggantinya, juga konsen dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Soekarno memiliki Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi), Soeharto menyusun dan melakukan penataran secara massif Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan pasca Orde Baru MPR menerapkan Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika). Artinya para kepala Negara dan pemimpin pemerintahan sesungguhnya memahami arti

penting Pancasila untuk mencegah berbagai tindakan yang membahayakan keutuhan bangsa maupun merusak sendi-sendi persatuan bangsa termasuk intoleransi.

Kredo sejarah menjadi kenyataan atas Pemerintah Orde Baru. “Siapa yang merebut kekuasaan dengan pedang akan berakhir dengan pedang juga”. Orde Baru naik ke kekuasaan dengan banjir darah. Sekitar 500 ribu orang mati yang kemudian diikuti dengan stigma serba buruk tentang komunisme dan pengebirian hak-hak sosial politik keluarga yang tertuduh pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde Baru mengakhiri kekuasaan dengan banjir darah. Namun sebelum jatuhnya Orde Baru, telah terjadi kekerasan komunal, agama dan etnis serta campuran unsur-unsur tersebut. Kekerasan antara suku Dayak, Melayu dengan Madura tahun 1996 sampai 2001 di Kalimantan yang berakhir dengan pengusiran secara paksa etnis Madura, menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan BTI dan multikulturalisme masih sangat lemah. Demikian pula kekerasan antara pemeluk agama Kristen dengan Islam di Maluku yang menelan korban lebih dari 4000 orang tahun 1999-2000 (Suharto, 2013).

Perilaku kekerasan primordial dan intoleran marak setelah Orde Baru jatuh. Terbukanya struktur peluang politik (*political opportunity structure*) dalam konsep Eisinger (1971) dan Sydney Torrow (1998) dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok baik kesukuan, agama maupun budaya untuk mengaktualisasikan diri dan meningkatkan penguasaan sumberdaya. Bagi kelompok Islam politik, itu bukan sekedar respon tetapi usaha secara seksama untuk merebut ruang publik dan meningkatkan penguasaan material. Kelompok ini sudah sangat lama menunggu kesempatan. Kegagalan menjadikan Piagam Jakarta sebagai bagian utama konstitusi, kegagalan dalam Konstituante 1957 dan terpaksa menerima peran minimal di masa Orde Baru, merupakan penantian panjang. Karena itu begitu ada kesempatan, kelompok ini tanpa segan dan seolah tidak memahami sejarah dan isi konstitusi, mereka secara terbuka menyatakan aspirasi politiknya untuk mengubah konstitusi dan dasar negara.

Begitu pula dengan kelompok minoritas yang selama Orde Baru tidak berani menyatakan aspirasi politiknya, mereka bangkit bukan hanya sekedar mengaktualisasikan diri tetapi menyatakan kepentingan politiknya dan merebut ruang politik untuk membangun tatanan sosial ekonomi yang sesuai dengan panduan kebudayannya. Pembentukan provinsi Banten tahun 2000 merupakan keberhasilan etnik Banten yang lebih tua dan superior mengingat peran historisnya di Indonesia. Gejala ini diikuti dengan pembentukan provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Sulit mengesampingkan pertimbangan primordial dan konflik laten dalam pembentukan provinsi tersebut. Reaktualisasi identitas baik dari kelompok-kelompok etnik maupun kelompok agama terus berlangsung sepanjang tahun 2000-an yang salah satu solusinya pembentukan pemerintahan kabupaten atau wilayah baru kecamatan untuk mewadahi aktualisasi budaya mereka. Kekerasan yang mengikutinya adalah penentuan letak ibu kota provinsi atau kabupaten. Kekerasan menyangkut pertimbangan letak strategis ibu kota atau di wilayah mayoritas budaya. Tidak sedikit pula gerakan untuk membentuk negara merdeka terpisah dari Indonesia dalam upaya membangun tatanan yang memberi ruang pengembangan kebudayaan. Indonesia seakan mundur ke tahun 1920-an ketika bangkit gerakan serupa.


Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas, dimaknai secara bebas oleh beberapa kepala daerah. Seakan Negara ini sudah ke luar dari bingkai Negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan semboyan BTI. Beberapa daerah menerapkan syariat Islam. Setara Institut mencatat, sampai tahun 2012 minimal ada 151 peraturan daerah syariah di seluruh Indonesia. Di Jawa antara lain Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, Tangerang dan Pandeglang, semuanya terletak di tataran sunda-banten. Tidak mengherankan jika di wilayah tersebut paling banyak terjadi pelanggaran kebebasan beragama. Kekerasan terhadap pemeluk Ahmadiyah yang paling sadis terjadi di Pandeglang di mana tiga orang yang mempertahankan harta bendanya dibunuh dan rumahnya dibakar pada Pebruari 2011. Kekerasan menolak pluralitas ini tidak

bisa dipisahkan dari islamisasi Pandeglang melalui SK Bupati No. 9 Tahun 2004 para siswa dari SD sampai SMA harus mengenakan seragam yang sesuai dengan ajaran islam dan pemisahan laki-laki-perempuan di sekolah-sekolah.

Kebangkitan kelompok-kelompok minoritas yang selama ini bergerak tertutup, semakin banyak dan berani menyatakan identitasnya. Ras Tionghoa membentuk serikat, paguyuban dan mendirikan kursus-kursus bahasa mandarin, menyelenggarakan pengobatan ala Tionghoa, mempertunjukkan musik dan seni beladiri serta mengajarkan bahasa dan kebudayaan kepada anak-anak di sekolah yang mereka dirikan. Meskipun perayaan itu masih dianggap artifisial oleh Chang-Yau (2012) karena tidak ada interaksi yang terbuka di mana setiap orang bisa mengaktualisasikan diri secara bebas, namun pengakuan pemerintah dan penetapan hari libur Imlek, merupakan kemenangan besar ras Tionghoa. Bahkan melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2014, istilah Cina yang pejoratif diganti dengan Tionghoa yang berarti leluhur.

Hal yang sama juga dilakukan oleh etnik lain di daerah-daerah. Perubahan kurikulum sekolah tahun 2013 menjadi perdebatan ramai mengenai mata pelajaran dan metode mengajar. Daerah-daerah yang plural merasa muatan lokalnya kurang tertampung dalam kurikulum karena hanya ada 2 jam pelajaran bahasa daerah. Tanpa pengajaran bahasa daerah, dikawatirkan bahasa akan punah. Pada hal bahasa merupakan kekuatan utama dalam pengembangan kebudayaan. Pertarungan antara budaya dominan dengan minoritas terus berlangsung yang kemudian merambah wilayah birokrasi. Letak gedung-gedung pemerintah daerah, pembangunan rumah sakit dan fasilitas layanan publik diperebutkan dengan asumsi “semakin dekat dengan pusat pemerintahan, semakin banyak memperoleh fasilitas dan dampak ekonomi”. Asumsi seperti itu tentu belajar dari sentralisasi masa lalu di mana daerah-daerah yang jauh dari Jakarta kurang diperhatikan, meskipun memberi sumbangan kekayaan alam yang besar. Politisasi birokrasi pendidikan juga menjadi strategi baru para kepala daerah dalam menanamkan ideologi islam politik. Penempatan posisi strategis seperti kepala sekolah mulai dari SD sampai SMA yang mendukung atau sejalan dengan kepala daerah, sudah marak dilakukan.

Hasilnya adalah menguatnya intoleransi antar siswa di sekolah-sekolah. Pertama, meningkatnya eskalasi intoleransi antar umat beragama. Data Setara Institute menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 nyaris setiap hari terjadi tindakan intoleran umat agama mayoritas terhadap minoritas. Kedua, adanya sebagian kecil umat yang meyakini tidak ada pemisahan kesalehan individual dan kesalehan publik, sehingga tidak ada pemisahan antara agama dan Negara. Pandangan semacam ini pasca Orde Baru mulai menguat. Menurut studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2011 terhadap pelajar di Jakarta, ditemukan bahwa 48,9% pelajar bersedia melakukan kekerasan untuk membela agama dan 63% bersedia terlibat dalam aksi penyegelan rumah ibadah. Kemudian studi yang dilakukan oleh *Centre of Strategic and International Studies (CSIS)* tahun 2012 mengungkapkan bahwa 33,7% responden di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor keberatan memiliki tetangga berbeda agama serta 68% responden menolak pembangunan rumah ibadah lain di lingkungan tempat tinggalnya. Pada tahun 2015, Wahid Institute melakukan studi terhadap pelajar di Jabodetabek dan menemukan bahwa 27% responden tidak setuju pembangunan rumah ibadah lain, 41% responden mendukung pengrusakan rumah ibadah dan 24,5% responden (guru) mendukung pengrusakan dan penyegelan rumah ibadah.



Sumber: *Setara Institute* 2010-2016

Pelanggaran tersebut mencakup larangan menunaikan ibadah, merusak tempat ibadah, mengintimidasi orang beribadah, memaksa berpindah keyakinan dan tindakan aparat yang diskriminatif dan membiarkan aksi-aksi intoleran.

Perilaku intoleran yang menolak multiulturalisme dan pluralisme mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor : 7/ Munas VII/MUI/11/2005. MUI mendefinisikan pluralisme agama sebagai:

Adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

Menurut M. Dawam Rahardjo (2010) penolakan otoritas Islam di tanah air itu didasari pertimbangan keliru dalam memandang pluralisme. Menurutnya, Islam lahir dalam masyarakat pluralis bahkan terbentuknya Piagam Madinah karena pluralisme di mana Islam menjadi kebudayaan hegemonik. Namun di era modern islam sebagai kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan global dengan kebudayaan Barat yang berintikan kebudayaan kristiani sebagai pemegang hegemoni. Selain itu, penolakan itu didasari kekawatiran, pertama, pluralisme dianggap sebagai ancaman akidah, sehingga mengakui pluralisme mengancam iman. Kedua, pluralisme juga mengancam identitas. Sebab kebenaran mutlak akan diganti dengan kebenaran relatif. Ketiga, seperti yang sedang terjadi di Eropa Barat, pengakuan terhadap pluralisme mengancam eksistensi agama. Dengan pluralism kebenaran agama-agama diakui sehingga identitas kuat suatu agama luntur dan digantikan oleh agama publik. Kekawatiran MUI dengan menerima pluralitas, pluralisme dan multikulturalisme, akan melahirkan sekulerisme.

Pluralitas merupakan kenyataan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, pluralitas merupakan fakta masyarakat Indonesia yang tidak bisa dipungkiri. Negeri ini sejak lahir telah terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh ratusan suku-suku dan menganut agama serta kepercayaan yang bermacam-macam di mana agama Islam merupakan mayoritas. Untuk mengelola pluralitas diperlukan pluralisme dan multikulturalisme sebab pluralitas memiliki potensi perpecahan. Adanya bahaya laten ini diperlukan sikap toleran, keterbukaan dan kesetaraan. Pluralisme dan multikulturalisme memungkinkan terjadinya kerukunan (Munawar-Rachman, 2010). Penolakan atas konsep MUI juga muncul dari Adian Husaini (2010 dikutip dari blog ugm.ac.id), Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Menurutnya, paham multikulturalisme dan pluralisme merupakan paham yang memberikan keadilan pada setiap orang yang berbudaya, jadi bukan proses sekulerisasi.

Penutup

Memperhatikan keanekaragaman kebudayaan masyarakat Indonesia, penempatan BTI sebagai semboyan negara dan bangsa sangat tepat. Degradasi makna bahkan penolakan terhadap pluralisme dan multikulturalisme merupakan sikap menolak fakta-fakta yang hidup di masyarakat Indonesia. Demokrasi yang memberi kebebasan setiap kelompok dan individu menyatakan identitasnya, memperoleh dasar kuat dalam pluralisme dan multikulturalisme. Dalam konsep ini mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun kebudayaan.

Upaya sekelompok orang yang menolak multikulturalisme dan ingin mengontrol perkembangan kebudayaan lain, sangat mengancam keharmonisan dalam relasi sosial. Perkembangan masyarakat yang semakin pluralistik antara lain berkat kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, tidak mungkin akan dipaksakan keyakinan tunggal. Penolakan hanya perlu diberikan terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum. Di luar itu, diperlukan sikap universal umat manusia, yaitu toleransi. Sikap toleransi ini merupakan keyakinan semua agama dan sikap hormat yang dimiliki semua kebudayaan, sehingga menjadi bagian dari *universal values*. Nilai semacam ini akan hidup menjadi panduan masyarakat kita jika kelompok dominan di manapun berperan sebagai penjaga dan pengayom toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. (2009). Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Dwipayana, G. dan K.H, Ramadhan. (1998). Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Jakarta: LamtoroGung Persada.
- Eisinger, Peter K. (1972). The Conditions of Political Behavior in American Cities. University of Wisconsin
- Furnivall. J.S. (1948). Netherlands India: A Study of Plural Economy. New York: Cambridge University Press.
- Hoon, Chang-Yau. (2012). Identitas Tionghoa Pasca-Suharto-Budaya, Politik dan Media. Jakarta: LP3ES.
- Huntington, Samuel P. (1983). Tertib Politik dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jakarta: Rajawali.
- Munawar-Rachman, Budi. (2010). Argumen Islam untuk Pluralisme. Jakarta: Grasindo
- Rahardjo, M. Dawam. (2010). Kata Pengantar Argumen Islam untuk Pluralisme. Jakarta: Grasindo.
- Soekarno. (2012). Pancasila Dasar Negara. Yogyakarta: UGM Press.
- Suharto, Bambang W. (2013). Menangani Konflik di Indonesia. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Suparlan, Parsudi. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Jurnal Antropologi Indonesia. XXVI (69), 98-105
- Torrow, Sydney. (1998). Power in Movement Social Movement and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Uhlen, Anders. (1998). Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia. Jakarta: Mizan
- Sambutan Presiden pada Perayaan Cap Go Meh Tahun 2560
https://www.setneg.go.id/baca/index/perayaan_cap_go_meh_tahun_2560 diakses tanggal 11 Mei 2011
- <http://blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/> Multikulturalisme dan Pluralisme diakses tanggal 5 Juli 2015